



PUTUSAN

Nomor 1477/Pdt.G/2022/PA.SIT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 02 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1477/Pdt.G/2022/PA.SIT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Desember 2003 di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan kutipan buku nikah nomor 264/10/XII/2003;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2022/PA.SIT



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami istri, dikaruniai dua orang anak :

2.1. **ANAK KANDUNG 1**, Jenis Kelamin Laki-Laki, umur 14 tahun;

2.2. **ANAK KANDUNG 2**, Jenis Kelamin Perempuan, umur 6 tahun.

3. Bahwa di awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain adalah :

- a. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- b. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat hingga memar pada bagian mata;
- c. Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat ;
- d. Tergugat kurang dalam memberi nafkah keluarganya, hanya cukup dalam membiayai sekolah anak ;

4. Bahwa pada bulan Januari tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sejak tanggal 25 Junitahun 2022, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah sampai saat ini.

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran, mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat pernah diusahakan damai, namun tidak merubah hasil, bahkan permasalahan antara penggugat dan tergugat tetap saja berlangsung terus menerus membuat keadaan rumah tangganya semakin buruk, sehingga tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin tercapai.

7. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga (hubungan) suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk ditegakkan kembali (Omheel baar

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tweespalt). Maka pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) Jo. Pasal 116 Huruf (a) dan (f) KHI sebagai dasar hukum agar gugatan cerai ini dikabulkan.

8. Bahwa, penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**PENGGUGAT**) kepada Penggugat(**TERGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sesuai ketentuan hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex eaqu et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**MEDIATOR**) tanggal 10 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar poin 1 dan 2 apa yang didalilkan Pemohon;
2. Bahwa Tidak Benar poin 3, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena 3.4 Pemohon kurang bersyukur terhadap nafkah pemberian dari Termohon, sehingga Pemohon selalu menuntut uang belanja diluar batas kemampuan Termohon, bahkan 3.1 Tergugat dengan rasa cinta dan saying serta ikhlas lahir batin, 3.2 Tergugat tidak pernah ringan tangan terhadap Penggugat, 3.3 Tergugat sangat tidak mungkin mengancam akan membunuh terhadap Penggugat karena Tergugat cintanya sudah teruji dan setia terhadap Penggugat;
3. Bahwa benar poin 4 apa yang di dalilkan oleh Pemohon;
4. Bahwa tidak benar poin 5 setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu mengalah dan bersabar karena melihat anak kita masih kecil dan malu pada tetangga, jadi sangatlah tidak mungkin Termohon ingin berpisah dengan Pemohon apalagi dengan kedua anak kami;
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan poin 6 dan 7 oleh Pemohon;

Primer :

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan jawaban Termohon;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex eaqu et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dalam surat jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512104107870113 tertanggal 13-02-2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, Nomor 290/Kua.13.07.04/Pw.01/09/2022 Tanggal 12 September 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa saksi telah mengenal Penggugat ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi baru mengetahui Tergugat hari ini;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dari sekolah;
- Bahwa dari cerita Penggugat, alasan berpisah dan tidak rukun adalah Tergugat sering cemburu, Tergugat tidak memberikan uang belanja, dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni;

Atas pertanyaan Kuasa Penggugat, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dari jual beli pakaian;
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sumberejo Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan teman Pengugat dari tahun 2021;
- Bahwa saksi ikut Pengugat jualan online;
- Bahwa saksi belum pernah kerumah Pengugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pengugat mengenai alasan Pengugat dan Tergugat berpisah yaitu: Tergugat cemburuan dan Tergugat kurang memberikan nafkah;

Bahwa Pengugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni; Atas pertanyaan Kuasa Pengugat, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Pengugat adalah jual beli online;
- Bahwa Pengugat menjual baju sekolah / seragam;

Saksi 3 **SAKSI 3**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan bibi Pengugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar dirumah 2 (dua) kali;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah: Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat cemburuan, dan Tergugat kurang memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni;
- Bahwa saksi (keluarga) tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat mendengar cerita dari keluarga Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Desember 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yuli Faelistika binti Aswadi dan Halimatus Sa'diah binti Fathurrazi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan 2 (DUA);
- Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- Tergugat ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat hingga memar pada bagian mata;
- Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat ;
- Tergugat kurang dalam memberi nafkah keluarganya, hanya cukup dalam membiayai sekolah anak ;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Situbondo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H. dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Ali Akbar Prawiranegara. S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H.

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Ali Akbar Prawiranegara. S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)